

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk dengan ragam agama, ras, suku tak terkecuali dengan budayanya. Kebudayaan di setiap suku maupun daerah yang ada di Indonesia menjadi ciri khas sendiri bagi negara Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia masih banyak yang masih memegang teguh kebudayaan yang telah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Edward Burnett Tylor berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang didalamnya mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu budaya yang masih dipegang teguh salah satunya adalah mengenai tradisi perkawinan. Dalam tradisi masyarakat Jawa perkawinan merupakan hal yang sakral. Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku bagi setiap insan yang bertujuan untuk menjalin hubungan halal dengan menyandang status sebagai suami istri yang merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga dengan kehidupan baru yang kekal dan bahagia. Segala sesuatu yang ada didunia ini diciptakan secara berpasang-

---

<sup>2</sup> Gunsu Nurmansyah, et.al. *Pengantar Antropologi :Sebuah Ikhtisar Pengantar Antropologi*, (Bandarlampung: Aura,2013), hlm 73.

pasangan, begitu juga dengan manusia ada laki-laki dan ada perempuan yang kemudian diantara keduanya memiliki rasa tertarik, keinginan untuk memiliki dan berbagi kasih sayang dalam kehidupan mereka bersama yang diwujudkan dengan membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan hubungan yang terjadi diantara seorang pria dan wanita yang terikat sebagai suami isteri yang mana hubungan itu telah mengikat keduanya secara lahir bathin, dan memiliki tujuan agar dapat terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan bersifat selamanya.

Perkawinan merupakan ibadah yang dilakukan agar tercapai keberkahan dunia akhirat dan bersifat harus dilaksanakan bagi seseorang yang dapat dikatakan mampu untuk berkeluarga. Sebagai sarana bersatunya dua insan yang berbeda perkawinan juga dimaksudkan agar seseorang memiliki kehidupan yang lebih bahagia, tenteram dan damai karena dengan menikah sendiri seseorang dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga juga menjaga nilai-nilai dari ajaran agama.

Dalam tradisi perkawinan yang ada di masyarakat Jawa terdapat ritual upacara yang dinamakan dengan *pepangghian manten* atau *pangghih manten*. *Pangghih manten* sendiri merupakan tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita yang dilaksanakan setelah acara ijab qobul yang mana pengantin akan *pangghih* dengan menggunakan kembar mayang.

Upacara *panggih* muncul pada masa sunan kalijogo yang pada saat itu menyebarkan Islam di pulau jawa. Sunan kalijogo memperkenalkan kisah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah dipisahkan selama berpuluh-puluh tahun yang pada akhirnya bertemu di Jabal Rahmah Madinah. Sunan Kalijaga berinisiatif memasukkan unsur-unsur yang ada dalam kisah bagaimana berpisahanya Nabi Adam dan Siti Hawa sampai akhirnya keduanya dipertemukan kembali dengan menggunakan simbol-simbol lain namun tetap memiliki nilai yang mengacu pada cerita Nabi Adam dan Siti Hawa.<sup>3</sup>

Setiap rangkaian dalam proses pernikahan adat jawa akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak ada yang terlewat bagi mereka yang menikah menggunakan adat jawa dikarenakan keinginan setiap orang yang mau menikah agar pernikahannya lancar dan kehidupan rumah tangganya kelak akan tetap dikelilingi dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Selain rangkaian prosesi adat, mengenai waktu baik dalam panggih manten pun juga akan diperhitungkan dengan hati-hati sejak jauh-jauh hari.

Perhitungan dalam adat jawa ini sering disebut dengan *petungan*. *Petungan* sendiri sudah menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan dan kepercayaan di benak masyarakat. Orang jawa banyak yang masih menggunakan petung ini sebagai acuan langkah dalam kehidupannya dan

---

<sup>3</sup> Alfian Rifqi Asikin, *Tradisi Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)* (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hlm 3.

dapat dikatakan dengan petungan ini diharapkan akan bisa terhindar dari kesialan. *Petungan* untuk menentukan waktu baik dalam *panggih manten* ini menggunakan *neptu* atau jumlah dari nilai hari dan nilai pasaran yang pada dasarnya saat ini semua cara nya ada dalam buku yang oleh masyarakat disebut dengan primbon jawa.

Dalam adat istiadat masing-masing daerah memiliki cara dan acuan sendiri-sendiri dalam penentuan waktu yang baik dalam perkawinan atau panggih manten. Namun, jika dilihat dari kacamata Islam mengenai penentuan waktu yang baik ini sebenarnya dalam Islam juga sering dilakukan. Karena dalam Islam juga terdapat hari-hari baik dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Dalam Islam bukan berarti hari-hari yang lain tidak baik namun dianjurkan menikah pada hari itu. Misalnya, dianjurkannya menikah pada bulan syawal karena pada bulan ini Nabi Muhammad saw menikah dengan Aisyah ra. sesuai dengan hadis yang berbunyi:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal, maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku?" ( HR Muslim )<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1423, hal. 1039, (dan dilihat: Digital Librery Maktabah Syamilah).

Mengenai penentuan waktu dalam *pepanggihan manten* ini yang menggunakan *petungan* tidak orang yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan dibawahnya tetap mengikuti tradisi ini. Salah satunya di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang masih memegang tradisi ini. Setiap yang mau menikah dan menginginkan adanya *panggih manten* akan melalui perhitungan dengan *neptu* yang dihitung dari weton mempelai yang mana akan mendapatkan hasil untuk dilaksanakan *pepanggihan manten* baik tanggal sampai pada jamnya.

Tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat desa Gadungan ini menjadikan adanya kebudayaan yang unik. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Gadungan untuk menentukan waktu saat *pepanggihan manten* menggunakan *neptu* weton dengan harapan agar kedua mempelai akan mendapat keberuntungan dalam kehidupan rumah tangganya kelak dan dijauhkan dari hal yang dapat merusak kebahagiaan pasangan suami istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait waktu *pepanggihan manten* di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengangkat judul **“*Petungan Pepanggihan Manten dalam Pekawinan Adat Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *petungan pepanggihan manten* di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana *petungan* waktu *pepanggihan manten* di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar perspektif *urf* ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *petungan pepanggihan manten* di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui praktik *petungan pepanggihan manten* di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar perspektif *urf*.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan dibandingkan dengan realita di lapangan.
  - b. Sebagai sarana untuk menambah literatur dan bahan penelitian agar bisa dikembangkan dipenelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang fiqh munakahat.

- b. Sebagai informasi bagi masyarakat atas perspektif *urf* Islam tentang penentuan waktu *pepanggihan* manten.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi di IAIN Tulungagung.

#### E. Penegasan Istilah

Dalam tulisan ini perlu disajikan penegasan untuk memberikan pemahaman dan batasan istilah yang ada supaya tidak ada kesalahpahaman dalam proses pemaknaan terhadap kata kunci dalam penulisan ini.

##### 1. Secara Konseptual

- a. *Petungan* adalah bahasa yang biasa disebut juga dengan *petung* dalam bahasa jawa yang memiliki maksud perhitungan baik atau buruk yang masuk kedalam lambang watak dari hari, tanggal, bulan, dan yang lain-lainnya.<sup>5</sup>
- b. *Pepanggihan Manten* adalah tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita yang dilaksanakan setelah acara ijab qobul selesai.<sup>6</sup>
- c. Perkawinan Adat Jawa merupakan perkawinan yang dilakukan dengan serangkaian upacara adat jawa. Dimana upacara adat tersebut merupakan wujud dari kebudayaan kebiasaan yang berupa

---

<sup>5</sup> Purwadi, *Petungan Jawa*, (Yogyakarta: Pinus, 2006), hlm 9.

<sup>6</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1998), hlm 134.

nilai budaya, aturan dan pola pikir masyarakat yang tinggal di pulau jawa dan bersifat turun temurun.<sup>7</sup>

- d. *Urf*’ adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>8</sup>

## 2. Secara Operasional

Bedasarkan pada penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dari “*Petungan Pepanggihan Manten* dalam Perkawinan Adat Jawa Prespektif *Urf* Islam Studi Kasus di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar” adalah penentuan waktu bertemunya pengantin pria dan wanita setelah akad dalam pernikahan adat jawa dilihat dari sudut pandang adat kebiasaan di masyarakat.

## F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bagian yang mana mengacu pada buku panduan skripsi 2018 IAIN Tulungagung, sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

---

<sup>7</sup> Munirah, *Tradisi Temu Manten pada Perkawinan Adat Jawa dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hlm 2.

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi penjelasan teori-teori, hasil penelitian juga terdapat pendapat dari ahli-ahli yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, perkawinan adat jawa. Dalam bab II ini juga membahas tentang panggih manten, dan urf yang meliputi pengertian urf, dasar hukum urf, kehujjahan urf, serta kaidah-kaidah urf. Selain itu, dalam bab II ini juga terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan judul dari skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian dan langkah-langkah penelitian yang didalamnya terdapat jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV menjelaskan paparan data, pada bab ini berisi uraian paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, bab ini peneliti memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dilapangan.

Bab VI Penutup, bab ini merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam hal ini penulis menuliskan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan untuk peneliti di bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang telah diselesaikan.